



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 78/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 13 SEPTEMBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 78/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Partai Buruh

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 13 September 2022, Pukul 13.44 – 14.25 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Manahan M.P. Sitompul | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra            | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Said Iqbal

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Said Salahudin
2. Hechrin Purba
3. Muhammad Jamsari
4. M. Imam Nasef
5. Sucipto
6. M. Fahmi Sungkar
7. Erlanda Juliansyah Putra

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.44 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Baik. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 78/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Selamat siang, menurut daftar hadir yang ada pada kita, di sini ada Para Pemohon dan Kuasanya. Tetapi yang menyatakan hadir adalah Para Kuasa Hukumnya. Dipersilakan mengenalkan kembali atau memberitahukan siapa-siapa yang hadir dari Kuasa Hukum? Silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [00:46]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin menyampaikan.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami Muliakan Majelis Panel yang ... Majelis Hakim Panel Konstitusi Yang Mulia, untuk itu. Perkenalkan untuk yang hadir hari ini dari Prinsipal ada Pak Said Iqbal, selaku Presiden Partai Buruh. Kemudian dari Kuasa Hukum ada Pak Said Salahudin, ada Pak Fahmi Sungkar, Pak Erlanda Juliansyah Putra, Pak Sucipto, Pak Jamsari, dan Pak Hechrin Purba, dan saya sendiri M. Imam Nasef.

Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:42]**

Baik. Jadi, Pak Imam Nasef, ya, yang sebagai juru bicara.

Baik. Hari ini adalah acaranya untuk menyampaikan perbaikan permohonan. Namun sebelumnya, kami mau tanyakan dulu, perbaikan permohonan ini diserahkan atau dikirimkan ke Mahkamah pada tanggal berapa?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [02:12]**

Kami serahkan hari ini, Yang Mulia, tadi sekitar jam 10.00 WIB.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:16]**

Jam 10.28 WIB, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [02:18]**

10.28 WIB, baik, Yang Mulia.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:20]**

Softcopy-nya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [02:22]**

Softcopy-nya juga kami sudah kirimkan ke email, softcopy Mahkamah. Ada perbaikan permohonan dan daftar alat bukti yang Microsoft Word, Yang Mulia, kami sudah sampaikan.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:35]**

Itu kapan disampaikan? Hari ini juga?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [02:39]**

Tadi juga ... hari ini juga, Yang Mulia.

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:40]**

Baik. Jadi yang mau dibacakan yang mana ini? Yang ini sama, ya? Yang softcopy dengan yang hardcopy-nya sama, ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [02:54]**

Sama, Yang Mulia.

**13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:55]**

Baik. Dibacakan, tapi yang inti-inti atau pokok-pokok perbaikan yang dilakukan terhadap permohonan ini. Dipersilakan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [03:04]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya. Izin nanti mungkin akan ditambahkan sedikit dari rekan saya, Yang Mulia. Tapi untuk yang awal ini, kami akan menyampaikan terlebih dahulu pokok-pokok perbaikan permohonan, sebagaimana yang telah disarankan dan dinasihatkan kemarin oleh ketiga Majelis Panel. Dan kami dalam perbaikan ini ada 76 halaman, Yang Mulia, untuk perbaikan dan

berupaya semaksimal mungkin untuk mengakomodir seluruh nasihat dari Majelis Hakim Panel.

Langsung saja, Yang Mulia, untuk yang pertama, mulai dari perihal permohonan sesuai yang disarankan ketiga Majelis Panel. Untuk khusus Pasal 17 ayat (3)[sic!] itu kami tambahkan, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020, tertanggal 4 Mei 2021. Dan pada bagian berikutnya, seluruh yang menyebut Pasal 173 ayat (1), itu kami tambahkan sebagaimana yang kami bacakan tadi, Yang Mulia.

Kemudian di bagian Kewenangan Mahkamah di halaman 6, itu juga kami sampaikan, kami uraikan sebagaimana nasihat dari Yang Mulia Ketua Majelis Panel, untuk kemudian diuraikan pasal-pasal mana saja, beserta bunyi lengkap dari pasal tersebut. Di situ kita menguraikan ada 5 pasal, Yang Mulia, di halaman 6 dan 7. Pasal 17 ayat (3)[sic!] sebagaimana telah dimaknai oleh keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55, bunyi pasal lengkapnya mohon dianggap dibacakan.

Kemudian Pasal 177 huruf f sepanjang frasa *penduduk pada setiap kabupaten/kota*. Bunyi pasal lengkapnya mohon dibacakan ... mohon dianggap dibacakan.

Kemudian, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2). Nah ini perbedaan sedikit, Yang Mulia, yang semula kami menguji hanya frasa *wajib berkonsultasi*, pada perbaikan permohonan ini atas pertimbangan dan saran yang coba kami akomodasi, kami memasukkan keseluruhan pasal, Yang Mulia.

Kemudian pada halaman berikutnya, Yang Mulia, yang perbaikan. Terkait dengan Kerugian Konstitusional Pemohon, ada di halaman 12, Yang Mulia. Ini ada satu hal yang kami tambahkan sesuai dengan nasihat Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Di halaman 12 poin 23, kami bacakan, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya potensial akan mengalami kerugian akibat keberadaan dan keberlakuan Pasal 173 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 bertanggal 4 Mei 2021. Pasal 177 huruf f sepanjang frasa penduduk pada setiap kabupaten/kota. Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Pemilu karena Partai Buruh merupakan partai politik yang telah terdaftar dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dan telah mengikuti tahapan Pemilu 2024, in casu tahap pendaftaran. Sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 669 dan seterusnya perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tertanggal 31 Agustus 2022 (bukti P-7). Dan Berita Acara Nomor 164 dan seterusnya tentang Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta

Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tertanggal 15 Agustus 2022 (bukti P-8).

Bahwa di dalam dua surat tersebut, Yang Mulia, dinyatakan bahwa Pemohon, in casu Partai Buruh, termasuk sebagai salah satu dari 24 partai politik yang diterima pendaftarannya. Atas dasar itu, dapat dipastikan Pemohon akan bersentuhan dan terikat langsung dengan segala aturan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Berikutnya lagi, masih di bagian kerugian konstitusional, Yang Mulia, di halaman 16, sebagaimana juga nasihat dan saran dari Majelis Hakim, kita diminta untuk mempertegas dan juga menguraikan lebih jauh kerugian konstitusional terkait dengan Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Pemilu. Di sini kami mengatakan bahwa kami memiliki kerugian konstitusional akibat berlakunya pasal-pasal a quo, khususnya Pasal 28D ayat (1) sebab pasal-pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum karena multitafsir atau multiinterpretasi. Sejumlah pasal tersebut masih bisa ditafsirkan bahwa keputusan hasil konsultasi dengan DPR dan pemerintah bersifat mengikat kepada penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP. Apabila itu terjadi, maka jelas merugikan dan tidak memberikan keadilan bagi Pemohon karena DPR sesungguhnya merupakan representasi dari partai politik yang juga bisa menjadi peserta pemilu. Hal itu jelas sulit untuk menciptakan level playing field sebab partai-partai politik yang memiliki representasi di DPR pasti akan melakukan intervensi untuk melahirkan aturan main pemilu yang paling tidak menguntungkan partai politiknya.

Kemudian di halaman 19 poin 31. Kami juga menguraikan bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik, atau aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akibat berlakunya Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Pemilu. Karena Partai Buruh merupakan partai politik yang telah terdaftar dan telah disahkan di Kementerian Hukum dan HAM RI dan menjadi salah satu partai politik yang telah dinyatakan diterima pendaftarannya pada penyelenggara pemilu tahun 2024.

Oleh karena itu, produk hukum yang nantinya dihasilkan oleh penyelenggara pemilu, in casu KPU, Bawaslu, dan DKPP, tentu akan mengikat Pemohon selaku calon peserta pemilu, ataupun nantinya selaku peserta pemilu. Sehingga Pemohon sangat berkepentingan memastikan agar produk hukum dari ketiga lembaga tersebut terbebas dari kepentingan politik pragmatis partai-partai politik yang memiliki wakil di DPR. Sebab apabila itu tidak terjadi, maka tentu Pemohon telah sangat dirugikan hak konstitusionalnya. Itu tambahan terkait dengan kerugian konstitusional, Yang Mulia.

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:01]**

Baik.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [10:01]**

Berikutnya masuk ke Pokok Permohonan di halaman 22. Sama, kami juga menguraikan, Yang Mulia. Kami bikin list atau tabel terkait pasal-pasal yang diuji, bunyi pasal lengkap, beserta batu ujinya. Untuk Pasal 173 ayat (1), batu ujinya adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang kedua, untuk Pasal 177 huruf f sepanjang frasa *penduduk pada setiap kabupaten/kota*, batu uji yang kami gunakan adalah Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian untuk Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2), batu ujinya adalah Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Pasal 28D ayat (1). Ini juga sesuai dengan saran dari Majelis Panel agar diperjelas batu ujinya, Yang Mulia.

Kemudian di halaman 24 di poin 35. Kami juga menambahkan beberapa putusan baru yang terbaru, terkait dengan verifikasi. Yaitu adanya nomor 4 dan nomor 5 putusan MK Nomor 48/PUU-XII/2021 dan Putusan MK Nomor 57/PUU-XX/2022. Di sini juga kami menegaskan di halaman 25. Dengan demikian, permohonan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 karena permohonan yang kami ajukan ini dari sisi batu uji dan juga alasan konstitusional berbeda dengan permohonan Pemohon sebelumnya.

Berikutnya, Yang Mulia, masuk ke pokok permohonan. Yang pertama terkait dengan Pasal 173 Undang-Undang Pemilu, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 55. Di sini kami menambahkan Pasal 28D ayat (1) sebagai batu uji agar konsisten dengan kerugian konstitusional, sebagaimana kemarin dinasihatkan dan disarankan oleh khususnya Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

Kemudian, hal baru yang kami sampaikan di sini juga adalah di halaman 30, itu terkait dengan batu uji Pasal 28D ayat (1). Mohon izin, Yang Mulia, ada sedikit renvoi di II, halaman 30. Itu di situ tertera Pasal 2D ayat (1), itu kami renvoi menjadi Pasal 28D ayat (1), Yang Mulia.

**17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:35]**

Baik, Pasal 28D ayat (1), ya? Baik.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [12:38]**

Pasal 28D, Yang Mulia.

Terkait dengan argumentasinya, tidak banyak yang berubah. Hanya kami menambahkan satu poin penting, khusus terkait dengan verifikasinya, Yang Mulia. Itu kami tambahkan di IV, Yang Mulia, di halaman 56.

**19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:53]**

Halaman 56.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [12:54]**

Mohon izin kami ... halaman 56, Yang Mulia.

**21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:57]**

Baik.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [12:58]**

Mohon izin kami mau membacakan karena ini menurut kami sangat penting.

IV. Adanya keadaan baru atau kondisi hukum aktual yang menyebabkan perlunya pemaknaan kembali terhadap Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang sebelumnya telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021.

Angka 74, Yang Mulia. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam Undang-Undang Pemilu sendiri tidak satu pun pasal yang mewajibkan untuk dilakukannya verifikasi faktual, kecuali ketentuan yang sudah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Undang-Undang Pemilu, ketentuan mengenai verifikasi hanya diatur di empat pasal, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 178, dan Pasal 179. Di dalam keempat pasal tersebut, tidak satu pun yang menyebut verifikasi faktual. Keempat pasal a quo hanya menggunakan istilah verifikasi tanpa adanya tambahan kata *faktual*.

Bahwa apabila merujuk kepada Ketentuan Pasal 178 ayat (1) dinyatakan bahwa KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) dan seterusnya. Dengan adanya frasa *penelitian administrasi dan penetapan keabsahan* dalam pasal a quo mengindikasikan bahwa justru yang dikenal dalam Undang-Undang

Pemilu sebagaimana tersurat dalam ketentuan pasal a quo adalah verifikasi administrasi.

Bahwa munculnya verifikasi faktual dalam penyelenggaraan pemilu, sejatinya hanya merupakan satu kelaziman yang merupakan kebijakan dari KPU yang biasanya dituangkan dalam peraturan KPU. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu 2024 ini misalnya, Yang Mulia, verifikasi faktual tertera di dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran dan seterusnya.

Bahwa definisi operasional verifikasi administrasi dan verifikasi factual, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut.

Satu, verifikasi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Sementara, verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.

Jadi, dapat disimpulkan, sekaligus menjadi pembeda dari kedua verifikasi tersebut adalah verifikasi administrasi stressing point-nya adalah soal pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Sementara, verifikasi faktual stressing point-nya adalah soal pemeriksaan kebenaran dokumen.

Bahwa jika mengacu pada definisi operasional tersebut, apabila dikaitkan dengan kondisi aktual, pelaksanaan verifikasi administrasi pada Pemilu 2024 yang saat ini sedang berlangsung mulai tanggal 2 Agustus 2022 sampai nanti akan berakhir pada tanggal 12 Oktober 2022, Yang Mulia. Jadi, 2 Agustus sudah mulai dan akan berakhir 12 Oktober 2022, Yang Mulia. Maka dapat dikemukakan verifikasi administrasi yang dilakukan tidak hanya mencakup pemeriksaan soal kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan, melainkan mencakup pula pemeriksaan soal kebenaran dokumen persyaratan. Artinya, pada proses verifikasi administrasi yang dilakukan, telah tercakup pula di dalamnya verifikasi faktual atau dengan bahasa sederhana, kami menyebutnya dengan verifikasi administrasi semi faktual.

Bahwa untuk memberikan gambaran yang lebih konkret secara sederhana, dapat Pemohon sampaikan gambaran pelaksanaan verifikasi administrasi pada Pemilu 2024 yang saat ini sedang berjalan sebagai keadaan hukum baru atau kondisi aktual. Pada penyelenggaraan Pemilu 2024 ini, aturan verifikasi administrasi dibuat oleh KPU terbilang sangat-sangat berat. Aturan yang berlaku itu bahkan sudah diberlakukan sebelum partai politik mengajukan pendaftaran kepada KPU.

Bahwa untuk dapat mengajukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu 2024, KPU mensyaratkan partai politik untuk terlebih dahulu menyerahkan dokumen persyaratan melalui Sistem Informasi

Politik atau yang disebut dengan Sipol. Dokumen dimaksud secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu profil, dokumen keanggotaan, kepengurusan, dan dokumen kantor.

Dalam tahapan Sipol atau tahap prapendaftaran, seluruh dokumen persyaratan yang diberikan partai politik ternyata sudah langsung dilakukan verifikasi administrasi secara otomatis oleh perangkat Sipol. Padahal tahapan verifikasi administrasi sesungguhnya sendiri belum dimulai.

Bahwa verifikasi administrasi yang sudah dilakukan terhadap dokumen persyaratan partai politik di tahapan Sipol, misalnya, terlihat dari adanya mekanisme yang menentukan apabila dalam proses pengiriman dokumen keanggotaan yang di dalamnya telah memuat dokumen anggota yang berstatus sebagai pengurus, maka otomatis akan tertolak by system. Kondisi ini sebenarnya sudah masuk pada ranah tahap verifikasi administrasi karena sudah masuk pada proses pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen, sebagaimana disebutkan ketika dokumen dianggap tidak sah misalnya suatu keanggotaan yang merangkap sebagai pengurus, maka akan tertolak by system.

Bahwa bahkan dalam Berita Acara KPU RI Nomor 164 dan seterusnya disebutkan sebagai berikut. Yang kami stressing dari sini halaman 58, Yang Mulia, angka 82 adalah poin nomor 2. Di sini dikatakan, "Dalam penerimaan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, KPU melakukan kegiatan sebagai berikut." Poin 2, "Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran partai politik calon peserta pemilu." Kegiatan pada poin 2 tersebut jelas menunjukkan bahwa KPU telah melakukan verifikasi administrasi pada tahap Sipol prapendaftaran.

Bahwa atas dasar adanya mekanisme itu pula di tahap Sipol prapendaftaran, KPU menetapkan adanya partai politik yang ditolak pendaftarannya, sehingga tidak ada yang bisa mendapatkan formulir pendaftaran dan juga ada partai politik yang diterima pendaftarannya. Berdasarkan rilis KPU RI dari 40 partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu Tahun 2024, hanya ada 24 partai politik yang dinyatakan diterima pendaftarannya. Sementara sisanya 16 partai politik dinyatakan ditolak pendaftarannya, sehingga tidak bisa mengikuti tahapan berikutnya. Nah, ini menurut kami menunjukkan bahwa terjadi verifikasi administrasi di tahap Sipol, Yang Mulia.

Bahwa selanjutnya, setelah pendaftaran dinyatakan diterima, dilanjutkan ke tahap verifikasi administrasi yang menurut Pemohon pelaksanaannya semi faktual, sehingga ini cukup ... cukup berat juga, Yang Mulia. Verifikasi administrasi a quo dilakukan secara manual oleh KPU kabupaten/kota yang titik berat pemeriksaannya dilakukan terhadap keanggotaan partai politik. Secara garis besar, verifikasi administrasi dilakukan terhadap, satu, dokumen persyaratan partai

politik calon peserta pemilu, dugaan keanggotaan ganda partai politik dan keanggotaan partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.

Bahwa dalam proses verifikasi administrasi ini, fokus pemeriksaan keanggotaan partai politik dilakukan terhadap sejumlah hal, di antaranya ada ganda eksternal, ganda internal, ganda identik, usia minimal 17 tahun harus sudah menikah, status TNI/Polri, ASN, dan sebagainya. Pada praktiknya, salah satu yang paling bermasalah dan sering ditemukan adalah ganda eksternal, yaitu satu orang tercatat di lebih dari 1 partai politik, ini sebagai contoh saja, Yang Mulia, yang saya sampaikan.

Di angka 86 akan dilanjutkan. Bahwa dalam hal terjadi kondisi demikian, apabila ini dilakukan pembuktian terbalik, maka KPU akan meminta partai-partai politik yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan. Misalnya ada satu orang belum tercatat keanggotaannya di bawah partai politik, apabila kedua partai politik tersebut dua-duanya membuat dan menyampaikan pernyataan yang sama, maka anggota atau orang yang ganda eksternal tersebut akan diminta langsung hadir untuk dilakukan klarifikasi. Jadi, jika tidak datang, maka anggota atau orang tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Permintaan untuk menghadirkan anggota atau orang yang dimaksud di lapangan, jelas, untuk mengetahui kebenaran dari status keanggotaannya, yang artinya sudah masuk ke ranah verifikasi faktual, sebab sudah masuk ke ranah pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen persyaratan di lapangan.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terlihat jelas adanya keadaan baru atau kondisi hukum aktual yang menyebabkan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, yang sebelumnya telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55 dan seterusnya sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu dilakukan pemaknaan ulang dengan mempertimbangkan mekanisme verifikasi yang saat ini paling mutakhir berlaku.

Untuk verifikasi demikian, Yang Mulia.

Lanjut untuk Pasal 177 huruf f sepanjang frasa *penduduk pada setiap kabupaten/kota*, kami menambahkan beberapa argumentasi, khususnya di halaman 63, ini sesuai dengan syarat yang dikemukakan oleh Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

Di Poin 94, kami menegaskan bahwa ketentuan pasal a quo sepanjang frasa *penduduk pada setiap kabupaten*, ini terbukti membuka ruang pelanggaran terhadap hak untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Di poin 95, kami juga menguraikan, mengelaborasi soal pemaknaan soal domisili, Yang Mulia. Kemudian di Pasal 96, ini kami kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan atau Undang-Undang Adminduk.

Bahwa selain KTP elektronik dan juga KK, sebenarnya menurut ketentuan Pasal 59 undang-undang tersebut, Undang-Undang Adminduk, terdapat dokumen kependudukan lainnya, yaitu surat keterangan kependudukan yang mengikuti surat keterangan pindah dan seterusnya, a sampai n mohon dianggap dibacakan.

Bahwa dengan demikian, maka seharusnya bukti keanggotaan partai politik di satu kabupaten atau kota, tidak hanya didasarkan pada KTP-el atau KK, tetapi juga surat keterangan kependudukan yang dapat digunakan bagi anggota partai politik yang berdomisili berbeda dengan alamat KTP-el atau KK.

Di angka 98, ini salah satu stressing poin kami juga, Yang Mulia. Bahwa Pemohon dapat memahami frasa *penduduk pada setiap kabupaten/kota* dalam ketentuan Pasal 177 huruf f Undang-Undang Pemilu menunjukkan bahwa basis dari keanggotaan partai politik adalah daerah, in casu adalah daerah kabupaten/kota. Hal ini bisa dipahami sebagai ukuran untuk melakukan assessment terhadap persebaran dukungan, bahkan eksistensi partai-partai politik di daerah-daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, jika instrumen pembuktiannya adalah hanya dibatasi KTP atau KK, maka menurut Pemohon, justru hasil assessment-nya akan menjadi invalid. Sebab pada praktiknya, banyak ditemukan penduduk yang berdomisili tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el atau KK. Oleh karenanya, justru akan semakin tinggi validitasnya jika selain KTP atau KK juga dimungkinkan pembuktiannya menggunakan surat keterangan kependudukan yang lainnya, apalagi di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sebagaimana kami sampaikan tadi, selain KTP-el atau KK, itu ada juga dokumen kependudukan lainnya, yaitu ada 14 jenis surat keterangan kependudukan, sebagaimana disebutkan di atas.

Bahwa atas dasar itu, maka kami menanggapi ketentuan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3), sehingga harus dimaknai sebagaimana nanti di Petiumnya yang kami mohonkan, Yang Mulia.

Berikutnya yang terkait dengan Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4) dan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Pemilu terkait dengan kewajiban konsultasi penyelenggara pemilu kepala daerah, DPR, dan pemerintah.

Perlu kami sampaikan dan kami tegaskan, Yang Mulia, sebenarnya yang kami uji adalah bukan terkait dengan kewajiban konsultasinya, tetapi lebih kepada hasil dari konsultasi itu yang keputusannya harusnya tidak mengikat pada penyelenggara pemilu.

Beberapa hal dan argumentasi baru dengan mengutip Putusan MK 92/PUU-XIV/2016, sebagaimana saran dari Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, kami sampaikan misalnya mulai di angka 112, Yang Mulia, di

halaman 70. Ini kami mencoba membandingkan dengan pasal yang diuji MK di Putusan 62, pasal yang diuji pada saat itu di Undang-Undang Pilkada adalah Pasal 9 huruf a yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut, "Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum Rapat Dengar Pendapat yang keputusannya bersifat mengikat." Memang kalau di Undang-Undang Pilkada kita lihat, ada eksplisit disebutkan, "Keputusan yang bersifat mengikat," yang inilah yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Namun, kalau kita lihat di Undang-Undang Pemilu, memang tidak ada frasa *keputusannya yang bersifat mengikat*, tapi memang ingin menimbulkan multiinterpretasi yang secara factual, memang ini bisa ditafsirkan bahwa hasil-hasil putusan dari rapat konsultasi itu mengikat penyelenggara pemilu.

Bahwa alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa *yang keputusannya bersifat mengikat*, itu sebagaimana dapat ditemukan di dalam Pertimbangan Mahkamah di Putusan Nomor 92/PUU-XIV/2016. Mohon maaf, Yang Mulia, kami ralat, bukan keputusan 62 tadi, tapi 92/PUU-XIV/2016, di angka 114, halaman 71 kami mengutip di poin [3.9.11] Pertimbangan Mahkamah di sini dinyatakan bahwa adanya frasa *yang keputusannya bersifat mengikat* dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, membawa implikasi teoretik maupun praktik yang dapat bermuara pada tereduksinya kemandirian KPU dan sekaligus tidak memberikan kepastian hukum.

Ada beberapa alasan dalam hubungan ini, pertama, bukan tidak mungkin bahwa dalam forum dengar pendapat dimaksud tidak tercapai keputusan yang bulat atau bahkan tidak ada kesimpulan sama sekali. Hal itu dapat terjadi misalnya karena di satu pihak tidak terdapat kesepakatan di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR atau antara DPR dan pemerintah (...)

**23. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [31:53]**

Ya, itu dianggap dibacakan, ya. Selanjutnya, ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [31:54]**

Selanjutnya, Yang Mulia. Di poin 115.

Bahwa perlu Pemohon tegaskan kembali, Pemohon sekali lagi tidak mempersoalkan forum konsultasinya, artinya Pemohon juga sependapat dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 92 Tahun 2016, yang pada pokoknya menyatakan forum konsultasi DPR

itu sah-sah saja, sebagaimana pertimbangan MK di [3.9.10] yang pada persidangan sebelumnya dibacakan Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

Bahwa yang Pemohon persoalkan adalah terkait dengan hasil konsultasinya yang bisa dimaknai mengikat bagi penyelenggara pemilu, jadi di titik itulah yang bisa mengganggu kemandirian dari penyelenggara pemilu. Pada titik inilah Pemohon menyatakan jika hasil konsultasinya mengikat, maka akan menyebabkan tereduksinya kemandirian penyelenggara pemilu, sebagaimana juga dinyatakan dalam Pertimbangan Putusan MK Nomor 92 Tahun 2016 poin [3.9.11] di atas. Untuk menghindari hal tersebut, maka menurut Pemohon Mahkamah perlu memberikan pemaknaan yang tegas terhadap pasal-pasal tersebut, yaitu memberikan pemaknaan bahwa hasil keputusan konsultasi dengan DPR dan pemerintah tidak mengikat bagi penyelenggara pemilu.

Bahwa dikaitkan dengan kondisi aktual, kondisi yang demikian seringkali menimbulkan permasalahan, khususnya hambatan bagi penyelenggara pemilu. KPU RI misalnya terkesan tidak memiliki fleksibilitas dalam menyusun peraturan KPU, terbukti misalnya dalam menyusun jadwal tahapan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu bahwa jadwal tahapan harus diatur dalam peraturan KPU.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu tahun 2024 misalnya, KPU telah mengeluarkan jadwal tahapan tersebut dalam PKPU Nomor 3 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Namun demikian, dalam melakukan penyesuaian terhadap jadwal tahapan tersebut, KPU RI faktanya menggunakan instrumen sejumlah surat keputusan. Hal ini menunjukkan KPU RI mencoba menyasati agar penyesuaian jadwal tahapan tidak dituangkan dalam peraturan KPU, sebab apabila itu dilakukan, KPU menyadari fleksibilitas itu akan tereduksi karena seringkali keputusan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dipaksa untuk mengikat bagi penyelenggara pemilu.

Bahwa walaupun di dalam pertimbangan Putusan Nomor 92 Tahun 2016 dinyatakan kedudukan DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu sejajar, tetapi keputusan forum konsultasi itu seringkali dipaksakan untuk mengikat penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, sekali lagi Pemohon menyakini bahwa rapat konsultasi memang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak akan mengganggu kemandirian penyelenggara pemilu, akan tetapi jika hasil rapat konsultasinya mengikat bagi penyelenggara pemilu, inilah yang akan mereduksi kemandirian penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, untuk tetap menjaga kemandirian penyelenggara pemilu, sudah seharusnya hasil rapat konsultasi tersebut dimaknai tidak mengikat bagi penyelenggara pemilu.

Izin, Yang Mulia. Berikutnya, nanti ada tambahan dan kemudian Petitem akan disampaikan oleh rekan kami, Pak Said Salahudin. Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [31:58]**

Baik.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [31:59]**

Mohon izin, Yang Mulia. Melanjutkan sedikit, Yang Mulia.

**27. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [32:01]**

Ini tambahan yang ada tertulis ini?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [32:02]**

Ya.

**29. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [32:02]**

Baik, dengar dulu, dengar dulu. Ini kan sudah disampaikan sampai poin 118. Ini yang mau disampaikan yang poin mana?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [32:04]**

Ada yang terlewat sedikit tadi, sama praktiknya yang sekarang sudah terjadi, Yang Mulia. Karena verifikasi (...)

**31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [32:10]**

Itu saya kira ... saya kira sudah kita bisa rangkum dari yang disampaikan tadi. Ini kami berikan kesempatan (...)

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [32:15]**

Satu menit saja, Yang Mulia.

**33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [32:19]**

Satu menit, silakan!

#### **34. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [32:23]**

Ya baik, Yang Mulia.

Jadi pokoknya, Yang Mulia, terkait dengan verifikasi dua hal saja, Yang Mulia.

Satu, fakta hukum pada 2014 partai kalau verifikasinya hanya administrasi hanya satu yang lolos, Yang Mulia. Partai penguasa pun tidak lolos, itu dinyatakan dalam putusan DKPP.

Yang kedua adalah pelaksanaannya yang hari ini. Yang pelaksanaannya hari ini dilaksanakan sudah dijelaskan tadi, anggota diminta datang ke Kantor KPU, bahkan sampai berkali-kali, hari ini sudah datang, besok dua kali datang lagi dalam kurun waktu hitungan jam, mereka harus datang dengan jarak km sampai dengan 136 km mereka sudah datang, ditelepon sore, malam hari harus datang. Hal-hal yang kayak begini menjadi problem yang sangat ... disebut sangat berat tadi, Yang Mulia.

Terakhir, soal pemaknaan tentang ... apa namanya ... penegasan bahwa tidak mengikat itu, Yang Mulia, konsultasi yang tidak mengikat. Dulu kebetulan ada undang-undang yang pernah diuji, Yang Mulia, hak memilih menggunakan KTP, Putusan 102/PUU-VII/2009, tapi untuk pilpres. Tapi untuk pilkada, juga tetap dituangkan kembali oleh Mahkamah, ada putusan yang lainnya. Nah, kami berharap juga begitu, Yang Mulia. Kalau yang sebelumnya itu di pilkada, nah sekarang kan yang untuk di pemilu, harus ada penegasan dari Mahkamah yang bahwa itu tidak boleh bersifat mengikat.

Nah, ini terbukti, Yang Mulia, sekarang itu KPU kelazimannya membuat jadwal tahapan yang menurut Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Pemilu, itu harus lewat peraturan. Sekarang dia buat dalam bentuk SK, Yang Mulia. Nah, SK ini ... beschikking ini, kan untuk memudahkan supaya dia menghina terhindar dari konsultasi dengan DPR, dia bisa fleksibel membuat peraturan ... membuat jadwal-jadwal tahapan yang diubah. Sebenarnya sudah dari itu berkali-kali diubah, Yang Mulia, dalam hitungan bulan ...satu bulan ini aja sudah 4 kali, 5 kali diubah. Nah, itu menandakan bahwa ada ... barangkali ada kekhawatiran dari KPU ketika terikat konsultasi dengan DPR, sehingga dia ubah yang kata undang-undang harus dibuat dalam bentuk regeling atau peraturan, tapi dia ditempatkan dalam beschikking atau keputusan (...)

#### **35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [33:24]**

Baik.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [33:24]**

Supaya terhindar. Demikian, Yang Mulia.

**37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [33:26]**

Karena waktunya sudah cukup, kami sudah (...)

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [33:27]**

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih.

**39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [33:28]**

Dilanjut dengan Petitum (...)

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [33:33]**

Petitum, Yang Mulia, ya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, serta alat-alat bukti yang terlampir, maka Pemohon dalam hal ini mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020, tertanggal 4 Mei 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai 'partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang lolos verifikasi administrasi oleh KPU'.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 177 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang asas penduduk pada setiap kabupaten/kota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak dimaknai 'penduduk yang beralamat di satu kabupaten/kota sesuai dengan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-el, atau kartu keluarga, atau penduduk yang berdomisili di satu kabupaten/kota sesuai

- dengan surat keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.'
4. Menyatakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai 'dalam hal KPU membentuk peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat yang keputusannya tidak bersifat mengikat.'
  5. Menyatakan ketentuan Pasal 145 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai 'dalam hal Bawaslu Membentuk peraturan Bawaslu, Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat yang keputusannya tidak bersifat mengikat.'
  6. Menyatakan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai 'dalam hal DKPP membentuk peraturan DKPP, DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat yang keputusannya tidak bersifat mengikat.'
  7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  
Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terlampir. Terima kasih,  
Yang Mulia.

**41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [38:26]**

Baik, terima kasih. Perbaikan Permohonan sudah disampaikan.  
Baik, sebelum persidangan ini kita tutup, kita mau verifikasi dulu bukti yang diajukan dalam Permohonan ini, ya. Menurut catatan dari Kepaniteraan, bukti yang sudah disampaikan dalam bukti P-1 sampai dengan P-8?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [38:52]**

Betul, Yang Mulia.

**43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [38:54]**

Baik, kita sahkan lebih dahulu.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, ada catatan di sini untuk Saudara James Simanjuntak dan Muhammad Jamsari. Ini KTA-nya, kartu tanda anggotanya sudah kadaluwarsa sejak 31 Desember, ya, 2021 betul? Ini kalau bisa nanti di ... diklarifikasi lagi. Kalau sudah ada yang baru, disampaikan yang baru.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [39:26]**

Baik, Yang Mulia, nanti akan kami susulkan yang baru, Yang Mulia.

**45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:29]**

Baik, kemudian yang kedua. Untuk Saudara Agus Supriyadi dan Imam Nasef juga belum ada KTA-nya, ini bisa (...)

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [39:43]**

Baik, Yang Mulia, akan kami susulkan, Yang Mulia.

**47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:45]**

Baik, disusulkan, ya (...)

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [39:47]**

Baik, Yang Mulia.

**49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:48]**

Baik yang pertama dan yang kedua tadi, itu segera disampaikan. Kemudian atas nama Said Salahudin, dan Damar Panca Mulia, dan Hasan, ini apakah sebagai advokat dan sudah terdaftar?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [40:02]**

Bukan, Yang Mulia.

**51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [40:03]**

Bukan, ya? Jadi bukan sebagai advokat, ya, yang ... yang 3 orang.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [40:09]**

Baik, Yang Mulia. Betul.

**53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [40:09]**

Baik kalau demikian, menambahi tadi itu, sudah harus disampaikan, ya, ini segera kepada Kepaniteraan mengenai KTA yang baru dan yang belum menyerahkan KTA.

Perkara ini atau Permohonan ini akan dilaporkan oleh Mahkamah nanti ke Majelis Hakim lengkap, ya, Permusyawaratan Majelis. Bagaimana hasilnya dari Rapat Musyawarah Majelis nanti, akan disampaikan kepada Pemohon oleh Kepaniteraan. Demikian kami sampaikan. Ada yang mau disampaikan lagi?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [40:60]**

Ya, satu hal saja, Yang Mulia, mengingatkan kembali, Yang Mulia. Mohon izin kepada Yang Mulia jika dapat diperkenankan, dengan digelar proses acara cepat karena proses verifikasinya sedang berlangsung atas izin, Yang Mulia. Terima kasih.

**55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [41:12]**

Baik, terima kasih, sudah dicatat.

Baik karena pemeriksaan persidangan ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB**

Jakarta, 13 September 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).